



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, berkedudukan di dahulu beralamat di Kabupaten Cirebon, saat ini berdomisili di Kab. Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOVI ALAMSYAH, S.H., M.H, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 no. 11 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Kabupaten Cirebon, saat ini berdomisili Kabupaten Majalengka, Jawa Barat , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 20 Desember 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, ██████████ dan Tergugat ██████████ telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Resort Cirebon yang beralamat di Jalan KH. Wahidin Hakabepe Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon pada tanggal 7 Mei 2016 di hadapan Pendeta Winner Sitorus sebagaimana terbukti dari Akte Pemberkatan Nikah

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PASUPASU PABAGASHON) No. 201/01.3/V/2016 tanggal 7 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Resort Cirebon (bukti P.1), dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 11 Mei 2016 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3209-KW-11052016-0001 tanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (bukti P.2)

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Perum Anggun Regency No. 30 Rt. 020 Rw. 001 Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, selama \pm 1 tahun. Dan kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berlangsung baik-baik saja dan keduanya sama-sama bekerja, dan kemudian pada tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat pindah ke kota Bandung \pm selama setahun dan disana keduanya pun bekerja. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Majalengka.

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kalau boleh diumpamakan hanyalah seumur jagung karena setahun setelah perkawinan tersebut, sekitar pertengahan tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, karena sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat tidak menghargai, tidak terbuka dalam masalah keuangan dan apapun, dan kadang Tergugat lupa akan kewajibannya sebagai istri yang tidak melayani kebutuhan suaminya dan selain itu pula Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat.

5. Bahwa setelah pernikahan Tergugat selaku istri sering berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku suami sehingga hal tersebut memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah terbuka bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan apa, sementara untuk biaya kehidupan rumah tangga sehari-hari tetap Penggugat yang membiayai. Sikap dan perbuatan Tergugat tersebut lama kelamaan menimbulkan perasaan hambar di hati Penggugat yang dengan sendirinya membuat

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak cocok lagi untuk hidup bersama dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat mencoba untuk bersabar dan menasehati Tergugat agar Tergugat berubah tidak melakukan pinjaman-pinjaman lagi di luar seijin dan sepengetahuan Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak berubah sikap dan tetap melakukannya dan bahkan bila diingatkan oleh Penggugat, Tergugat marah dan akhirnya terjadi pertengkaran.

7. Bahwa keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing dan semakin sering terjadi dan pada puncaknya yaitu pada awal bulan Desember 2021, yaitu dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumahan GPP Blok K 11 No. 5 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang keras dan tidak mau berubah.

8. Bahwa kedudukan Penggugat selaku suami dan kepala rumah tangga dianggap tidak ada artinya bagi Tergugat meskipun sepanjang perkawinan Penggugat yang membiayai kehidupan rumah tangga mereka.

9. Bahwa sebagai seorang anak, Penggugat berkewajiban mengasihi, merawat dan menghormati orang tuanya, tentunya bukan hanya Penggugat sendiri melainkan bersama-sama dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat berbeda tidak mau menghormati orang tua Penggugat sehingga membuat kekecewaan yang sangat mendalam di hati Penggugat terhadap Tergugat.

Keributan dan perselisihan tersebut diketahui oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, yang mencoba untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah didamaikan juga oleh Pendeta, akan tetapi sikap Tergugat yang tidak berubah membuat Penggugat merasa tidak ada lagi keinginan ataupun hasrat untuk memperbaiki dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat.

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai, bahkan telah berubah menjadi penderitaan bagi Penggugat dan tentunya juga bagi Tergugat.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan juga kehidupan rumah tangga yang demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang mengakibatkan kehidupan pribadi Penggugat menjadi terkatung-katung dan kehidupan rumah tangganya tanpa suatu kepastian, maka dalam hal ini perceraian adalah suatu upaya yang lebih baik.

11. Bahwa dengan alasan-alasan yang disebutkan di atas kiranya alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sudah terpenuhi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suatu rumah tangga karena adanya pertengkar yang terus menerus (vide Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 sub (f) PP No. 9 tahun 1975).

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dalam Akta Perkawinan No. 3209-KW-11052016-0001 tanggal 11 Mei 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau Putusan lain yang menurut Pengadilan Negeri Majalengka adalah adil dan baik (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tgl 21 Desember 2021,

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghandiri sidang pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 dan tanggal tgl 30 Desember 2021, untuk sidang pada hari Kamis 6 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara patut sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah untuk itu upaya Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, maka oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan diawali dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini, maka pemeriksaan perkara perceraian ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Akta Pasu-pasu pabagashon No.201/01.3/V/2016 bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dari kantor catatan sipil kabupaten Cirebon atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], tertanggal 11 Mei 2016 (Akta Catatan Sipil pegangan istri) bermaterai dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta perkawinan dari kantor catatan sipil Kabupaten Cirebon atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], tertanggal 11 Mei 2016 (Akta Catatan Sipil pegangan suami) bermaterai diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat keterangan domisili No.01/VI/2020 dari [REDACTED] Kecamatan Depok , bermaterai diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon No.474/18022809564931/DAFDUK tertanggal 28 Februari 2018, bermaterai diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang dalam memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, dengan berjanji sesuai dengan agama Kristen telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat ada masalah rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat mau menggugat cerai istrinya ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan pada tanggal 7 Mei 2016 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi orang tua Penggugat yang mengatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok diawal pernikahan sekitar Tahun 2016 ;
- Bahwa Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Suami dan ikut arisan on line yang berujung hutang sebesar 40 juta rupiah ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak mengurus rumah tangga dengan baik dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri ;
- Bahwa pada intinya permasalahan rumah tangga Penggugat adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat suka meminjam uang tanpa ijin suami, tidak terbuka dalam hal komunikasi dan tidak menghargai saksi sebagai ibu mertua ;
- Bahwa saksi selaku orang tua menyatakan bahwa, perkawinan anaknya tersebut sulit untuk dipersatukan kembali dan lebih baik cerai/ber pisah;

2. **SAKSI II**, saksi berjanji sesuai dengan agama Kristen, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mau menggugat cerai istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui awal nya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun ;
- Bahwa permasalahan yang timbul dari Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini pernah terjadi diawal perkawinan mereka, dan pihak keluarga sudah menyelesaikan dan memaafkannya, akan tetapi Tergugat mengulang kembali;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan/dimediasikan oleh pihak keluarga dengan dibantu Pendeta akan tetapi tidak menemukan titik temu ;
- Bahwa Tergugat juga tidak menghargai Ibu Mertuanya, tidak pernah bersilaturahmi dan jarang sekali berkomunikasi ;
- Bahwa saksi juga mendengar Tergugat tidak melaksanakan dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mengajukan Kesimpulan secara lisan, dan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap selesai dan selanjutnya Penggugat mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri oleh Tergugat (bij verstek), dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena sering terjadi percekcoan diantara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh keadaan ekonomi dan Tergugat selalu meminjam uang tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat selaku Suami, sikap atau tingkah laku Tergugat sebagai seorang Istri yang kurang perhatian tidak mengurus rumah tangga dengan baik dan tidak melaksanakan dan kewajiban layaknya seorang istri, dan selalu meninggalkan rumah apa bila terjadi perselisihan, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi, yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dan dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 163 HIR

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti surat P.2. berupa Foto copy surat Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Catatan Sipil Cirebon, tertanggal 11 Mei 2016, bukti P.4 Surat Keterangan domisili, atas nama [REDACTED] bukti P.5 berupa Foto copy Surat Keterangan Kependudukan atas nama [REDACTED], bukti P.1 berupa Foto copy Akte Pemberkatan Nikah No : 201/01.3/V/2016 yang semuanya telah diberi meterai secukupnya dan setelah Majelis Hakim memeriksanya, ternyata fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya, maka Majelis menilai surat-surat bukti tersebut sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alas titel yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan tali perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan pada Kantor catatan sipil (Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P.2 berupa Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] dari Kantor Catatan Sipil Cirebon No.

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ak.626.0000680, tertanggal 11 Mei 2016 dan P.4 berupa Foto copy Surat Keterangan Domisili, No.01/VI/2020 serta di hubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II, sehingga diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan hidup berumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis, telah dapat diketahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil posita gugatan Penggugat point 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan menggugat cerai Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh karena sikap atau tingkah laku Tergugat sebagai seorang Istri yang tidak menghargai Penggugat yang disebabkan factor ekonomi, dimana Tergugat suka meminjam uang tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat sehingga menimbulkan permasalahan hutang piutang dengan pihak lain dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat untuk hidup berpisah, hal tersebut menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dan sudah tidak mungkin membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dan dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah dilakukan menurut agama dan kepercayaan mereka yakni menurut tata cara agama Kristen Protestan sehingga berlaku kepada mereka ajaran yang menyebutkan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, akan tetapi untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut, maka apa yang Majelis putusan dalam perkara ini bukanlah memutuskan perkawinan dari sudut agama melainkan hanya memutuskan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dimana berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernah secara langsung mendengar atau melihat pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal dan bulan lupa tahun 2016 yang terjadi dan pihak Keluarga sudah memaafkan, dan saksi pernah memediasi dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan maksud supaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bontar Nurita, dan saksi Sortauli, menerangkan bahwa perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh factor ekonomi dimana Tergugat tidak menghargai Penggugat, dengan selalu meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suami, sehingga menimbulkan beban hutang kepada orang lain dan sikap Tergugat yang kurang perhatian dan tidak bertanggung jawab kepada Keluarga dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sering

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan menyelesaikan perselisihan oleh pihak keluarga, namun setelah selesai sering kali pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terulang lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan dalam satu ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, Majelis menilai telah ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus sejak tahun 2016 hingga saat ini dimana dalam hal ini Majelis melihat pertengkaran atau perselisihan tersebut bukanlah pada penyebab terjadinya pertengkaran atau perselisihan itu, namun Majelis lebih menitikberatkan pada masih dapatkah di upayakan perdamaian untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal diantara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis mendapatkan suatu kesimpulan bahwa baik Tergugat maupun Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami-isteri, karena diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan, kembali bahkan saat ini Tergugat sudah tidak tinggal serumah untuk hidup bersama, sehingga kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk diwujudkan kembali ; (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987)

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan untuk hidup bersama layaknya suami isteri, maka tidak mungkin dipersatukan lagi ; (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996)

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 ; (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997)

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percekocokkan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 7 Mei 2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen dilakukan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Cirebon berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3209 KW-11052016-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatat dan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Cirebon, maka untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, berdasarkan pasal 39 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka atau Pejabat yang ditunjuk untuk hal itu, mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Cirebon untuk didaftarkan putusan tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk hal tersebut, dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan atau berdasarkan Pasal 181 HIR maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir untuk menghadap kepersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan karenanya memutus perkara ini secara Verstek ;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan sah surat-surat bukti yang diajukan Penggugat ;
4. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2016 yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.3209-KW-11052016-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Cirebon untuk didaftarkan putusan tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk hal tersebut, dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari : Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami **AGUSTA GUNAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WILGANIA AMMERILIA, SH** dan **DR. YUSTIKA TATAR FAUZI H, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Selasa, tanggal 18 Januari 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ASEP SUMARTONO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

WILGANIA AMMERILIA, SH.

AGUSTA GUNAWAN, SH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjl



DR. YUSTIKA TATAR FAUZI H, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

ASEP SUMARTONO.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10,000;
2. Redaksi	:	Rp.10,000;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp.60.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp.250.000,00;
anggilan		
Jumlah	:	Rp380.000,00;
		(tiga ratus delapan puluh
		ribu ribu rupiah)